

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PRA-NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur)

Muhammad Ismail Abdurrahman Shaleh
Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah , Jakarta
E-mail: *ismailbinahmad2697@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan sakral dalam Islam yang digambarkan sebagai Mitsaqon Gholidzan (perjanjian yang kuat). Namun, tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor mengindikasikan adanya permasalahan dalam ketahanan keluarga. Untuk mengatasi fenomena tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan pra-nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan kepala desa, masyarakat, dan pihak terkait di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian durasi bimbingan menjadi 2-3 jam per hari untuk mengakomodasi calon pengantin yang bekerja mengurangi efektivitas materi. Materi yang terbatas pada aspek agama, administratif, dan kesehatan dasar, serta penggunaan metode ceramah yang monoton, mengurangi optimalisasi bimbingan. Oleh karena itu, diperlukan perpanjangan durasi, keterlibatan narasumber yang lebih beragam, dan metode yang lebih interaktif untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Kata kunci

Bimbingan Pra-Nikah, Kantor Urusan Agama, Implementasi, Efektivitas

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond in Islam, described as Mitsaqon Gholidzan (a strong covenant). However, the high divorce rate in Bogor Regency indicates significant issues in family resilience. To address this phenomenon, the Office of Religious Affairs (KUA) of Gunung Sindur Subdistrict implemented the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. 2 of 2024 on premarital counseling. This study aims to evaluate the effectiveness of premarital counseling implementation at KUA Gunung Sindur. Using a descriptive qualitative approach, the study involved village heads, the community, and relevant parties at KUA. The results showed that the adjustment of counseling hours to 2-3 hours per day, to accommodate working brides and grooms, reduced the effectiveness of the material delivered. The counseling content, limited to religious, administrative, and basic health aspects, and the monotonous lecture method, hindered the optimal impact of the program. Therefore, extending the counseling duration, involving a wider range of resource persons, and adopting more interactive methods are necessary to enhance the effectiveness of this program.

Keywords

Premarital Counseling, Office of Religious Affairs, Implementation, Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Agama Islam memandang pernikahan sebagai miitsaqon gholidhan, yaitu merupakan janji atau akad yang menjalin antara dua insan secara lahir dan batin dengan komitmen untuk saling menjaga, bertanggung jawab, dan mengasihi demi terciptanya keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah. Perkara ini bukan hanya sekedar kesepakatan duniawi untuk menghubungkan dua keluarga atau meneruskan keturunan, namun juga menjadi ibadah seumur hidup. Karena tujuan yang mulia inilah, maka hendaknya akad nikah hanya dilaksanakan sekali untuk selama-selamanya sehingga setiap pasangan merasakan kesakralan sebuah pernikahan, memenuhi hak-hak maupun kewajibannya, dan istikamah

dalam Syariah Islam.

Momentum pernikahan yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup bagi setiap pasangan ini membutuhkan persiapan yang matang agar mampu menghadapi segala permasalahan setelah menikah. Tanpa sebuah pemahaman mendalam tentang esensi, arah, dan tanggung jawab yang melekat pada hubungan suami istri ini, suatu pasangan berisiko akan sulit melewati permasalahan yang dapat menggerus keutuhan rumah tangga mereka. Persiapan yang dibutuhkan bagi setiap pasangan mencakup kesiapan mental, kesiapan ilmu, dan kesiapan emosional. Maka dari itu dibutuhkan edukasi pra-nikah yang efektif agar pernikahan lebih matang, dan tidak berakhir dengan perceraian. Karenanya menciptakan ketahanan keluarga bukan pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap pasangan.

Tercatat 442.231 gugatan cerai di Indonesia dan perharinya 1.212 perceraian yang terdata oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2023. Sedangkan di Kabupaten Bogor sendiri terdapat 12.586 perceraian di tahun 2024, jumlah yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya dengan total 8.842 kasus dengan rata-rata terjadi di fase perkawinan berusia 0-5 tahun disebabkan gagal menghadapi masa adaptasi awal pernikahan. Terlebih lagi, kurang siapnya psikologis dan komunikasi yang baik oleh pasangan suami-istri menjadi faktor tumbuhnya konflik – konflik sehingga berakhir dengan perceraian. Jika hal ini sering terjadi maka dapat berdampak banyak pada ekonomi nasional karena perceraian mengakibatkan produktivitas seorang menurun akibat stres dan tekanan sosial.

Menyikapi data krisis ketahanan keluarga sebelumnya maka Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merespons secara strategis dalam menanggulangnya dengan mengadakan bimbingan pra-nikah bagi para calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan dan dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tugas utama KUA untuk bertanggung jawab memberikan program bimbingan pra-nikah bagi para calon pengantin dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmoni, kokoh, sehat, dan berkelanjutan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 727 Tahun 2023.

Kementerian Agama memberikan kebijakan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 dan Surat Edaran terkait mewajibkan bimbingan perkawinan (binwin) selama 16 jam pelajaran (JPL) dalam dua hari. Kemudian di beberapa tahun setelahnya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, waktu minimal disesuaikan menjadi 10 JPL yang terbagi ke dalam 5 sesi selama dua hari, agar memberikan sedikit kebebasan operasional bagi KUA. Namun pelaksanaan yang terjadi di KUA kecamatan Gunung Sindur sendiri menggunakan waktu lebih singkat, hanya diadakan Bimbingan Pra Nikah dengan durasi 2 – 3 jam dalam satu hari padahal semestinya menghabiskan 10 – 16 JPL. Durasi yang lebih pendek dari pada kebijakan yang berlaku mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan optimal sehingga tidak dapat diketahui apakah peserta Bimbingan Pra Nikah mampu menerimanya dengan efektif.

Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menjelaskan bahwasanya harus menghadirkan minimal dua narasumber atau fasilitator bersertifikat dan dapat menambahnya dari tenaga Kesehatan Puskesmas untuk sesi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Terlebih lagi dalam Panduan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah ditegaskan bahwasanya idealnya kegiatan ini perlu menghadirkan beberapa tokoh seperti; konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog/konselor keluarga, praktisi hukum dan praktisi ekonomi Syariah agar materi bimbingan mencakup menyeluruh dari sisi agama, psikologi, komunikasi, ekonomi, dan hukum. Namun fakta di KUA kecamatan Gunung Sindur hanya menghadirkan penyuluh agama, perwakilan dari puskesmas, Kepala KUA,

dan tanpa kehadiran tokoh lainnya. Dampaknya penyampaian materi tidak maksimal dan wawasan para Calon Pengantin (CATIN) terbatas pada aspek agama, administratif, dan Kesehatan dasar saja. Maka pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah ini masih ditemukan keadaan para CATIN belum memperoleh bekal ilmu yang komprehensif sebelum menikah sehingga belum optimal dalam upaya menciptakan keluarga Sakinah dan menekan angka perceraian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti terdorong untuk menyelidiki peran KUA kecamatan Gunung Sindur dalam bimbingan pra-nikah KUA dalam mempersiapkan pasangan menuju pernikahan sakinah. Penelitian ini akan ditulis dalam jurnal yang berjudul "IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAMNO 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PRA-NIKAH: Studi Kasus KUA Kecamatan Gunung Sindur"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meningkatkan pemahaman tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas IslamNo 2 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Pra-Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dalam Mempersiapkan Pasangan Menuju Pernikahan Sakinah. Subjek penelitian ini yaitu calon pengantin di kec. Gunung Sindur dan KUA Kecamatan Gunung Sindur. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari, Data primer berasal dari informasi yang dikumpulkan secara langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Ketua KUA, staf Administrasi KUA, Penyuluh Agama, dan 5 Pasang Calon Pengantin yang ada di KUA Kec. Gunung Sindur. Kedua, Data Sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, jurnal, media internet, dan sumber informasi lain yang mendukung penelitian ini disebut data sekunder. Data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen, data, dan buku referensi yang berkaitan dengan masalah efektifitas bimbingan pra-nikah oleh kantor urusan agama (kua).CRISP-DM memiliki enam fase, namun pada penelitian ini terbatas pada fase kelima yaitu fase evaluasi.

Dalam suatu penelitian dan pengumpulan data, maka perlu dilakukan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif dengan menjelaskan proses pelacakan dan hasilnya. Transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain diakses melalui internet dan pustaka. Validitas data pada penelitian kualitatif terukur berdasarkan sejauh mana hasilnya, dianggap sesuaikan dengan yang dibutuhkan dan murni dari perspektif peneliti, partisipan, atau pembaca pada umumnya. Untuk mencapai hal ini, data yang akurat dikumpulkan melalui penyajian gambaran yang jujur dan mendalam tentang pengalaman hidup subjek penelitian. Menurut Creswell, sebutan validitas dalam konteks penelitian kualitatif juga disebut dengan istilah trustworthiness (kepercayaan), authenticity (keaslian), dan credibility (kredibilitas).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur telah mengalami penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan calon pengantin. Sebelum pandemi COVID-19, bimbingan ini berlangsung selama dua hari penuh, dari pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Namun, sejak pandemi, durasi bimbingan dipadatkan menjadi satu hari, mengingat banyak calon pengantin yang bekerja, terutama di sektor pabrik, dan sulit untuk mendapatkan izin cuti

lebih dari satu hari. Penyesuaian durasi ini dilakukan agar lebih banyak calon pengantin yang dapat mengikuti bimbingan tanpa terhambat oleh kendala waktu kerja. Perubahan ini bukan hanya untuk menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, namun juga untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap utuh dan bermanfaat bagi calon pengantin. Meskipun durasi dipadatkan, KUA Kecamatan Gunung Sindur tetap mempertahankan substansi materi yang dianggap penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan rumah tangga.

Materi yang diberikan dalam bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin tentang berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Di antara materi yang dibahas adalah hak dan kewajiban suami istri, cara berkomunikasi yang efektif dalam rumah tangga, manajemen emosi, serta kesehatan reproduksi dan pengelolaan keuangan keluarga. Materi ini disusun untuk memberikan bekal yang komprehensif agar calon pengantin dapat memulai kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Dengan mengintegrasikan berbagai topik, KUA Kecamatan Gunung Sindur tidak hanya memberikan pemahaman agama semata, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga secara efektif. Selain itu, bimbingan ini juga melibatkan pihak puskesmas untuk memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi yang penting bagi calon pengantin.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah waktu terbatas. Banyak calon pengantin yang bekerja, sehingga mereka kesulitan mengikuti bimbingan selama dua hari penuh. Meskipun penyesuaian durasi sudah dilakukan, masalah waktu tetap menjadi kendala yang besar. Selain itu, terdapat tantangan dalam memotivasi peserta agar mereka sepenuhnya menyadari pentingnya bimbingan ini, meskipun bimbingan sudah menjadi kewajiban bagi setiap calon pengantin.

Tantangan terbesar adalah mengubah persepsi beberapa calon pengantin yang masih menganggap bimbingan ini hanya sebagai formalitas, bukan sebagai bagian penting dari persiapan pernikahan. Hal ini mengharuskan KUA untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya bimbingan pra-nikah dalam rangka membangun rumah tangga yang sehat. KUA Kecamatan Gunung Sindur tetap berkomitmen untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, meskipun ada penyesuaian dalam durasi bimbingan. Setiap materi yang diatur dalam surat edaran tetap diberikan kepada calon pengantin, meskipun dengan waktu yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan, meskipun sudah mencakup banyak aspek penting seperti kewajiban suami istri, kesehatan, dan manajemen keuangan, masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktis pasangan. Kendala utama yang dihadapi adalah waktu yang terbatas dan kurangnya interaksi dalam sesi bimbingan. Meskipun demikian, upaya KUA untuk memperbaiki kualitas bimbingan melalui pendekatan yang lebih interaktif dan memperhatikan kebutuhan calon pengantin sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini ke depan.

KUA Kecamatan Gunung Sindur telah berupaya mengimplementasikan program bimbingan pra-nikah, terdapat kesenjangan signifikan yang menghambat pencapaian standar kebijakan. Kesenjangan ini mencakup inkonsistensi durasi, keterbatasan

narasumber, dan penggunaan metode yang kurang inovatif. Berbagai kendala ini pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas bimbingan dalam membekali calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan hukum positif serta syariat.

Efektivitas program bimbingan di KUA Kecamatan Gunung Sindur masih belum optimal. Rendahnya kesadaran peserta, materi yang tidak komprehensif, dan metode yang kurang interaktif menjadi kendala utama. Kesenjangan ini berisiko melemahkan ketahanan keluarga yang seharusnya menjadi benteng dari perceraian dan masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang mendesak. Rekomendasi konkret seperti perpanjangan durasi, penambahan narasumber yang kompeten, dan penggunaan metode interaktif, yang disimpulkan dari seluruh analisis, menjadi langkah krusial untuk mewujudkan bimbingan yang efektif sesuai dengan pedoman hukum dan ajaran agama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Implementasi kebijakan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan adanya adaptasi yang signifikan dari pedoman ideal. Waktu bimbingan yang seharusnya dilaksanakan selama dua hari dengan durasi 10-16 jam pelajaran (JPL) dipadatkan menjadi hanya 2-3 jam per sesi. Penyesuaian ini dibuat untuk mengakomodasi mayoritas calon pengantin yang terkendala izin cuti dari pekerjaan mereka sebagai buruh pabrik. Akibatnya, materi yang disampaikan menjadi kurang mendalam dan tidak mampu memberikan bekal yang komprehensif bagi para peserta. Materi yang diberikan terbatas pada aspek agama dan kesehatan reproduksi, sementara topik penting lainnya seperti manajemen keuangan keluarga dan psikologi anak tidak sempat dibahas secara mendalam kepada peserta., suhu udara tinggi, curah hujan rendah, dan jumlah hotspot yang tinggi.
- b. Efektivitas program bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dinilai belum optimal karena beberapa faktor penghambat. Narasumber yang dihadirkan terbatas pada staf KUA dan petugas puskesmas, tanpa melibatkan ahli lain seperti psikolog atau konselor keluarga yang dapat memperkaya wawasan peserta. Selain itu, metode pembelajaran yang dominan adalah ceramah, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif dan membuat bimbingan sering dianggap sebagai formalitas belaka, bukan proses edukasi yang substansial. Meskipun demikian, bimbingan ini tetap memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dasar peserta. Namun, secara keseluruhan, program ini belum sepenuhnya efektif dalam membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis yang krusial untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2012). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Alamsyah, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan

- Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 110.
- Amin, Samsul Munir. (2015). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Andri. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *Jurnal Adil Indonesia*, 2(2), 6.
- Arifin. (1998). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Bagong, Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baker, Anton. (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Balai Aksara.
- BPBD, "Visi dan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan", <http://bpbd.sumselprov.go.id/visi-dan-misi-bpbd-provinsi-sumsel>
- El Fiah, R. (2017). *Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fahlia, dkk. (2022). Prinsip Toleransi Layanan Umat; Blended Learning Bimbingan Pranikah sebagai Model Pembelajaran Aplikatif. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 105.
- Fatimah, Nurul. (2018). *Kesiapan Pasangan dalam Menghadapi Kehidupan Pernikahan: Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Ghazali, A., Hernawati, R., & Ramdani, A. (Eds.). (2012). *Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan*. Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hadi, dkk. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 141.
- Haryadi, S. (2020). Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah terhadap Kehidupan Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Islam*, 22(3), 152.
- Hasanudin, Dkk. (2024). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3), 655.
- Irfan, Muhammad. (2024). Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0. *Jurnal [Nama Jurnal Tidak Tersedia]*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kaendung. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 3.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Khusufmawati, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Moderat*, 7(4), 717.
- Kurniati. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh Bagi Calon Pengantin Di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 5.
- Kurniawan, Dkk. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai. *Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi*, 1(2), 75.
- Laela, Faizah Noer. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Mona. (2012). Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus Di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. *Jurnal Mahasiswa Prodi IP Fisip UNTAN*, 1(1), 3.
- Mulyadi, D. (2017). *Manajemen Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusantara.

- Musyafa'ah, dkk. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 85.
- Pratama Putra, Nangameka. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1), 45.
- Putri. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 228.
- Qomariah. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 6(1).
- Saha, Dkk. (2024). Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Social Humaniora Jurnal*, 1(1), 23.
- Sarwono, S. (2018). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 719.
- Solihin, Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukidin, dkk. (2010). *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*. Insan Cendekia.
- Tahir. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 415.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahab, Solihin Abdul. (2008). *Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandiri.
- Wahid, M. Abdul. (2020). *Fiqh Perkawinan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Warda, dkk. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Masalah. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 362.
- Yakin, Rahman, dkk. (2024). Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo. *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 5(1), 136.
- Yusuf, dkk. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 86.